

Politik Pemerintah Malaysia dalam Membatasi Kebergantungan pada Pekerja Konstruksi Asing Indonesia

Oleh: Rahmadhona Fitri Helmi

ABSTRACT

Malaysian government's dependence on foreign workers, particularly in the construction sector, raises concerns from many quarters, both from the Malaysian government and people of Malaysia themselves. It is evident from the number of foreign workers who migrated to Malaysia in search of work area. One of the workers who migrated to Malaysia are workers from Indonesia. Increasing the number of Indonesian workers to Malaysia from year to year due to many factors, such as geographical, historical, and cultural factors. But, on the other side, the entry of foreign workers into Malaysia sparked the emergence of a variety of problems. As a result, Malaysian government try to implement various efforts to overcome the problems posed by foreign workers, especially from Indonesia. However, the efforts have not been able to achieve a satisfactory and significant results.

Kata Kunci: Kebergantungan, pekerja asing, konstruksi

I. PENDAHULUAN

Globalisasi yang terjadi pada dunia saat ini tidak hanya menyebabkan masalah perputaran investasi dan percepatan informasi, melainkan juga terdapat masalah pekerja asing di dalamnya. Pada saat ini, jumlah penduduk dunia semakin meningkat tajam, khususnya di negara-negara yang jumlah pertumbuhan penduduknya besar. Hal ini menjadi pencetus untuk bekerja di negara yang lebih menawarkan gaji (upah) yang lebih tinggi dibandingkan negara-negara asalnya.

Di Asia, berdasarkan data dari majalah *Newsweek* edisi 17 Oktober tahun 1994, berjuta-juta pekerja asing mengisi sektor ekonomi di Malaysia. Para pekerja asing ini berasal dari

negara-negara yang mempunyai tingkat pemberian gaji rendah. Tobing¹ mencatat bahwa hampir sebahagian besar dari pekerja asing berasal dari Indonesia (sekitar 800.000 orang), diikuti oleh Filipina (600.000), Bangladesh (400.000), dan Thailand (400.000).

Namun, data yang berbeda di tunjukkan oleh Huguet² bahwa tahun 1994, jumlah pekerja Indonesia di luar negeri masih termasuk rendah,

¹Tobing, Elwin. 2004. "Migrasi Tenaga Kerja Global". www.thenindonesianinstitute.org, diakses pada 08 Agustus 2010.

²Huguet, Jerrold W. 1995. "Data on International Migration in Asia: 1990-1994", *Asia and Pasific International Journal*, Vol.4 (4):519-530.

yaitu 141.287 orang, lebih rendah dibandingkan pekerja dari India (366.425), Bangladesh (186.203), Sri Lanka (130.027), Thailand (169.764), dan Filipina (719.602).

Arus penghijrahan pekerja asing di Malaysia pada dasarnya dilandasi oleh tiga perbedaan keadaan negara yaitu: 1) negara maju, 2) negara industri baru, dan 3) negara miskin dan negara membangun. Kejayaan ekonomi di negara maju mendorong pemberian gaji yang tinggi dan lingkungan kerja yang nyaman dan kondusif. Di negara industri baru, akselerasi ekonomi disebabkan oleh permintaan *skill*, *semi skill*, dan pekerja *skill* rendah yang meningkat secara signifikan. Biasanya, pekerja yang mempunyai *skill* berasal dari negara maju; sedangkan pekerja yang mempunyai *skill* rendah berasal dari negara miskin dan negara membangun. Oleh karena itu, di negara miskin dan negara membangun terdapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan dan tingkat gaji (upah) yang relatif rendah memaksa para pekerja untuk melakukan penghijrahan ke negara-negara lain³.

Penghijrahan pekerja Indonesia ke Malaysia sudah terjadi sejak lama⁴ dengan jumlah yang semakin mening-

kat dalam dua dasawarsa terakhir ini. Mengingat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lambat, sektor pembangunan fisik (konstruksi bangunan) di Indonesia menjadi tidak berkembang. Kondisi ini terbalik dengan jumlah pekerja konstruksi bangunan yang tersedia. Oleh karena itu, mengingat kesempatan kerja di Indonesia yang sangat kecil, pekerja konstruksi Indonesia mencoba mencari kerja ke negara-negara jiran yang mempunyai peluang kerja lebih tinggi, seperti Malaysia dan Singapura⁵.

Malaysia adalah negara yang sering menggunakan pekerja konstruksi dari Indonesia. Selama tahun 2005, Malaysia telah menggunakan 300.000 pekerja di sektor pembangunan fisik (konstruksi) yang berasal dari Indonesia. Biasanya kebanyakan dari pekerja tersebut memiliki *skill* rendah. Malaysia juga merekrut dan menggaji pekerja konstruksi dari Singapore dan Filipina, tetapi pekerja yang berasal dari negara-negara ini umumnya mendapat gaji lebih tinggi daripada pekerja yang berasal dari Indonesia. Hal ini disebabkan karena pendaftaran dan sertifikasi *skill* konstruksi yang diakui di Malaysia⁶. Berbeda dengan BPS Februari 2006, yang mencatat hanya 100 ribu dari 4,47 juta pekerja konstruksi Indonesia yang mengikuti training konstruksi dan kurang dari 10 ribu pekerja yang

³ Suharto, Edi. 2005. "Permasalahan Pekerja Migran: Perspektif Pekerjaan Sosial". www.Policy.hu. Diakses pada 08 Agustus 2010.

⁴ Hugo, Graeme J. 1993. "Indonesian Labour Migration to Malaysia: Trend and Policy Implications". *Southeast Asian Journal of Social Science*, Vol.21 (2): 36-70; dan Romdiati, Haning. 1996. "International Migration In East Flores" in *Eastern Indonesian Population and Development Research Project Newsletter*, Vol.2 (4).

⁵ Tejo, Bimo Ario. 2003. "Masalah Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia: Latar Belakang dan Solusi". www.geocities.com, diakses pada 15 Agustus 2010.

⁶ Moedjiman, M. 2007. "Badan Nasional Sertifikasi Pekerja Tonggak Reformasi SDM di Indonesia". www.nakertrans.go.id, diakses pada 11 Agustus 2010.

mempunyai sertifikasi kerja atau sertifikat keterampilan⁷.

Terdapat banyak faktor yang menyebabkan kenapa Malaysia menjadi pilihan pekerja asing dari Indonesia. *Pertama*, faktor geografi. Malaysia merupakan jiran yang sangat dekat dari Indonesia. Transportasi relatif mudah, murah, dan cepat. *Kedua*, faktor sejarah dan budaya. Etnik masyarakat Malaysia hampir sama dengan Indonesia, seperti persamaan bahasa dan mempunyai hubungan sosial yang dekat dan budaya yang sama dari zaman dahulu. Faktor-faktor inilah yang mendorong interaksi antara Malaysia dan Indonesia⁸.

Rangkaian penghijrahan yang telah dirancang antara Indonesia dan Malaysia mengalami peningkatan antara pekerja dari kedua negara. Di dalam ekonomi Malaysia muncul masalah kekurangan pekerja, khususnya di sektor manual (buruh kasar). Situasi ini menunjukkan fakta bahwa pekerja Malaysia yang mempunyai pendidikan menengah dan tinggi tidak dapat menerima pekerjaan di perkebunan, pertambangan, dan konstruksi. Di sisi lain, Indonesia sedang menghadapi masalah kelebihan pekerja karena peluang yang terbatas

dalam pasar tenaga kerja dan tingkat upah yang relatif rendah⁹.

Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa penghijrahan merupakan salah satu alternatif kebijakan ekonomi bagi pembangunan ekonomi Indonesia pada masa sekarang dan masa datang¹⁰. Salah satu dari negara di dunia yang menjadi tumpuan pekerja asing ialah Malaysia. Malaysia dianggap sebagai “*lubuk emas*” oleh rakyat negara Indonesia yang miskin. Meskipun bekerja di luar negeri mendatangkan berbagai masalah tetapi dapat semakin berkembang dan diakui sebagai satu pilihan untuk mengubah nasib mereka¹¹.

Berdasarkan itu pula mereka pulang dan pergi ke Malaysia sehingga membentuk suatu sistem penghijrahan yang berkesinambungan dan mengalirkan pekerja, gagasan, dan uang ke dan dari daerah asal¹². Sistem penghijrahan yang berkesinambungan hanya menguntungkan negara peng-

⁷ BPKSDM. 2006. “Tenaga Kerja Konstruksi Indonesia Butuh Pengakuan”. [www.bpkSDM.pu.go.id](http://www.bpk SDM.pu.go.id), Diakses pada 10 Agustus 2010.

⁸ Darwis, Sidi Sjah Johan. 2004. “Peluang Tenaga Kerja di Luar Negeri (Kabupaten Tulung Agung-Propinsi Jawa Timur)”. *Buletin Puslitbang TK*, No 2/XVII/2004, www.nakertrans.go.id, Diakses pada 09 Agustus 2010.

⁹ Mantra, Ida Bagoes. 1997. “Indonesian Labour Mobility to Malaysia (a case study: East Flores, West Lombok and The Island of Bawean)” in *Labour Migration in Indonesia: Policies and Practice*. Yogyakarta: Population Studies Centre UGM.

¹⁰ Firdausy, Carunia Mulya. 2000. “International Labour Migration Policy and Development Strategy in Indonesia”, *International Migration and structural Change in APEC Member Economies*. Taipei, 19-20 October 2000.

¹¹ Soijah Binti Linkin. 2004. “Penghijrahan Dari Indonesia ke Malaysia: Kajian Kes Tentang Pekerja Wanita Indonesia di Sungai Nibong, Pulau Pinang”, *Unpublished Thesis Sarjana*. Malaysia: USM.

¹² Kolopaking, M. Lala. 1999. “Penghijrahan Pekerja Antarbangsa dan Pembangunan Daerah Asal di Jawa”. *Unpublished Thesis Ph.D.* Malaysia: USM.

eksport tenaga pekerja. Sedangkan negara penerima mengalami kebanjiran pekerja asing baik secara sah ataupun tidak sah. Negara penerima juga menanggung berbagai dampak sosial yang negatif akibat kebanjiran pekerja asing dari berbagai bangsa.

Keberadaan pekerja asing di Malaysia telah sampai ke tahap yang berlebihan. Dua dekade yang lalu, pekerja asing hanya bekerja di sektor konstruksi dan perkebunan. Namun saat ini pekerja asing terdapat di berbagai sektor yang seharusnya diisi oleh warga lokal. Ia memberi gambaran bahwa pekerjaan *kerah biru* hanya bisa dilakukan oleh pekerja asing.

II. PERMASALAHAN PARA PEKERJA ASING DI MALAYSIA

Kebergantungan Malaysia terhadap pekerja asing khususnya di sektor konstruksi banyak menimbulkan permasalahan dari berbagai kalangan, baik dari kalangan pemerintah Malaysia maupun dari kalangan rakyat Malaysia sendiri. Usaha pemerintah Malaysia untuk menekan lajunya klik pekerja asing di Malaysia masih belum menampakkan hasil. Hal ini masih terlihat dari masih banyaknya pekerja-pekerja asing yang berhijrah ke wilayah Malaysia untuk mencari pekerjaan.

Dalam pencarian pekerjaan tersebut, terdapat di dalamnya bagaimana proses pengiriman dan penempatan pekerja asing itu di Malaysia yang kemudian banyak menimbulkan masalah, disebabkan oleh beberapa faktor yang dibawa para pekerja asing yang bekerja di Malaysia. Faktor-faktor tersebut secara tidak langsung

berimbas terhadap pelaksanaan pekerjaan. Masalah-masalah yang ditimbulkan seringkali berdampak kepada pendeportasian pekerja ke negara asalnya.

Ada beberapa masalah yang ditimbulkan oleh para pekerja asing di Malaysia. Secara garis besar dapat dilihat dalam dua kategori yaitu masalah internal pekerja dan masalah eksternal pekerja.

Masalah Internal Pekerja Asing

Masalah internal pekerja beragam pula bentuknya, karena pekerja-pekerja asing yang datang ke Malaysia berasal dari negara-negara yang mempunyai budaya dan bahasa yang sangat berbeda antara satu sama lain. Hal ini tentu menjadi salah satu pencetus masalah dari pekerja asing yang bekerja di Malaysia dalam proses pekerjaan yang akan mereka selesaikan.

Selain itu, masalah kelengkapan dokumen pekerja juga sering menjadi masalah internal pekerja. Seringkali pekerja-pekerja kategori ini dicap sebagai *pendatang haram* atau *pekerja asing illegal*. Bila dokumen-dokumen yang dimiliki tidak lengkap, maka hal tersebut akan menjadi kendala bagi pekerja dan tidak tertutup kemungkinan bagi perusahaan memberhentikan pekerja secara tiba-tiba tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu.

Kualitas kerja yang rendah karena tidak memiliki *skill* juga menjadi masalah internal bagi pekerja asing di Malaysia. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi di Malaysia, pertumbuhan industri dan konstruksi berkembang sangat pesat. Dalam hal ini tentu saja peranan dan kualitas

(*skill*) pekerja sangat penting dalam suatu perusahaan. Namun sayangnya, pekerja konstruksi Indonesia yang bekerja di Malaysia umumnya mempunyai tingkat *skill* rendah. Mereka ditempatkan pada kedudukan yang rendah dalam proyek konstruksi, seperti buruh kasar, tukang batu, pemasangan saluran air, tukang tembok, dan tukang las¹³.

Berbagai pihak berpendapat bahwa Indonesia merupakan salah satu negara pengirim tenaga kerja yang potensial, terutama dalam menyediakan pekerja tingkat keterampilan sederhana (*semiskill*)¹⁴. Pada dasarnya pekerja-pekerja yang mempunyai *skill* rendah ini sangat diperlukan pada pekerjaan yang tidak mau disentuh oleh warga lokal. Oleh sebab itu, walaupun pekerja asing yang berasal dari Indonesia mempunyai *skill* yang rendah, tetapi pihak perusahaan tetap menerima mereka dengan tangan terbuka. Hal ini dimaksudkan untuk mengisi kekosongan di sektor pekerjaan yang tidak dapat atau tidak mau dilakukan oleh warga lokal.

Selanjutnya, persoalan upah (gaji) yang relatif rendah dibanding-

kan warga lokal juga menjadi masalah internal tersendiri bagi pekerja asing di Malaysia, meskipun jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan gaji mereka di negara asal. Relatif rendahnya upah di negara asal merupakan faktor pendorong tingginya pergerakan pekerja Indonesia ke Malaysia. Dalam hal ini Maruja M.B Asis¹⁵ menyatakan, dari sudut pandang negara asal, faktor-faktor seperti pengangguran, rendahnya upah tenaga kerja dan kemiskinan adalah kondisi-kondisi yang mungkin mendorong rakyat keluar dari negara itu, meskipun faktor-faktor ini tidak cukup menjelaskan seluruh penyebab penghijrahan. Khususnya dalam hal penghijrahan pekerja antar bangsa, syarat-syarat dan prosedur-prosedur tertentu harus dipenuhi. Selain itu, menurut Apong Herlina¹⁶ (aktivis perburuhan Indonesia), banyak pekerja Indonesia yang memilih kembali ke Malaysia karena didesak oleh ketiadaan pilihan bertahan hidup di negara sendiri. Oleh karena itulah, segala ancaman hukuman dari pemerintah Malaysia tidak mematahkan hasrat untuk kembali ke Malaysia.

Akhirnya, faktor gangguan keamanan juga menjadi masalah internal bagi pekerja asing di Malaysia. Dalam konteks keilmuan, permasalahan keselamatan yang dihadapi oleh pekerja migran mencuatkan isu *human security*. Isu ini dilihat dari

¹³ Abdul-Aziz, Abdul-Rashid. 2001. "Bangladeshi Migrant Workers in Malaysia's Construction Sector", *Asia-Pacific Population Journal*, Vol 16 No 1.

¹⁴ Hugo, Graeme J. 1993. *Op cit.*; Tjiptoherijanto, Prijono. 1997. *Migrasi, Urbanisasi dan Pasar Kerja*. Jakarta: Penerbit UI Press; dan Ananta, Aris, dkk. 1997. "The Impact of Economic Crisis on International Migration: the case of Indonesia", *Asia and Pasific International Journal*, Vol.7 (2-3): 313-338.

¹⁵ Maruja M.B Asis. 2004. "Borders, Globalization and Irregular Migration in Southeast Asia", in Aris Ananta and Evi Nurvidya Arifin (eds). *International Migration in Southeast Asia*. Singapore: ISEAS.

¹⁶ *Ibid*

sudut pandang Pemerintah Malaysia di satu sisi dan pengendalian masalah TKI (Tenaga Kerja Indonesia) oleh Pemerintah Indonesia di sisi lain¹⁷.

Dalam perkembangannya, hubungan pekerjaan Indonesia dan Malaysia cenderung menghadirkan dilema tersendiri. Berdasarkan hasil penelitian Liow¹⁸, jumlah pekerja asing haram (*illegal*) yang besar telah menjadi permasalahan sendiri bagi pemerintah Malaysia, khususnya dalam hal persaingan lapangan kerja dengan penduduk Malaysia, dan permasalahan ini kemudian diperparah lagi oleh tindak pidana (kriminalitas) yang dilakukan oleh sebahagian pekerja asing haram ini. Opini yang berkembang di masyarakat Malaysia bahkan menempatkan pekerja asing haram ini sebagai sumber dari permasalahan sosial yang serius di Malaysia. Hal ini kemudian mendorong pemerintah Malaysia untuk menempatkan pekerja asing haram sebagai ancaman keselamatan negara. Bahkan, suara dari beberapa kelompok di Malaysia seperti LSM yang bergerak di bidang HAM (*NGO Tenaga Wanita*) dan partai oposisi (*Democratization Action Party-DAP*) yang mengkritik soal perlakuan tidak adil dan diskriminasi pemerintah Malaysia terhadap pekerja asing haram cen-

derung diabaikan oleh pemerintah Malaysia¹⁹. "Pendekatan Keselamatan" yang secara keras dilakukan oleh Pemerintah Malaysia terhadap pekerja asing haram sempat beberapa kali menyebabkan ketegangan hubungan antara Malaysia-Indonesia.

Masalah Eksternal Pekerja Asing

Timbulnya masalah eksternal merupakan hal menarik yang membawa pekerja asing untuk mau melakukan penghijrahan dari negara tempat pekerja berasal ke negara tujuan tempat bekerja. Ada berbagai hal yang selama ini menjadi magnet tersendiri bagi para pekerja untuk berhijrah ke Malaysia, seperti faktor geografis, faktor budaya, tingginya tingkat pembangunan dan industri di Malaysia, krisis keuangan di negara asal, dan etos kerja warga lokal yang rendah.

Secara geografis, di bahagian barat Malaysia terdapat sebuah kawasan yang lokasinya berbatasan langsung dengan Malaysia, yaitu Provinsi Riau. Karena sangat dekat dengan Malaysia, Riau sudah dikenal sebagai daerah transit utama bagi calon pekerja asing *illegal* (haram) sejak 20 tahun terakhir²⁰. Bahkan, dikatakan bahwa Riau bisa disamakan dengan Singapura yang menjadi kota transit bagi kalangan pebisnis untuk mengirim atau memasok calon pekerja *illegal* ke Malaysia.

¹⁷Hadi, Syamsul, 2008. "Sekuritisasi dan Upaya Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia". *Rekayasa*. 2008. Vol.5 p.p 741-765.

¹⁸ Joseph, Chinyong Liow. 2004. "Malaysian approach to Its Illegal Indonesian Migrant Labour Problem: Securitization, Politics, or Chatarsis?". *IDSS Ford Workshop on Non-Traditional Security in Asia*, Singapore, 3-4 September 2004, p. 15-16

¹⁹ Hadi, Syamsul, 2008. *Op cit*.

²⁰ Haning, Romdiati. 2001. "Migrasi Tenaga Kerja dari Indonesia ke Malaysia Rekrutmen dan Pengelolaan". LIPI. *katalog.pdii.lipi.go.id/index.php/searchkatalog/.../5602/5603.pdf*, diakses 15 Agustus 2010.

Khusus pekerja *illegal*, pada umumnya mereka menuju Malaysia secara sembunyi-sembunyi, bahkan sering berangkat pada malam hari. Sejumlah pulau kecil menjadi tempat persembunyian dan sekaligus tempat pemberangkatan pekerja *illegal*, misalnya pulau Rupert di Kodya Dumai. *Pompong* dan *speed boat* adalah alat pengiriman yang tersedia kapan saja sesuai dengan keinginan penyewa. Fasilitas ini sering digunakan oleh perantara untuk mengirim calon pekerja *illegal* Indonesia²¹.

Faktor kesamaan budaya juga menjadi faktor eksternal yang sering menimbulkan masalah bagi pekerja asing di Malaysia. Menurut Syamsul Hadi²², selain faktor geografi, terdapat tradisi yang kuat penghijrahan pekerja dari Indonesia ke Malaysia juga didorong oleh faktor kultural (budaya). Pada masa penjajahan, kekuasaan penjajah Inggris juga membuka kesempatan bagi pekerja migran Indonesia untuk bekerja di Malaysia. Pendatang dari Indonesia cenderung lebih dapat diterima oleh kalangan bangsawan dan kerajaan di Malaysia karena mereka menjadi semacam "penyanggah demografi" (*demographic buffers*) atas peningkatan jumlah tenaga kerja bangsa Cina, India yang juga masuk ke Malaysia sebagai dampak kebijakan ekonomi penjajah.

Alasan "politik" ini ternyata masih berlaku di era pasca-kolonial. Dilegalkannya kemasukan pekerja migran dari Indonesia lebih bertujuan untuk mengimbangi komposisi bangsa China dan India yang juga bertam-

bah pesat di Malaysia. Para akademisi menjelaskan fenomena ini sebagai bentuk "*silently welcomed*" dari Malaysia terhadap pekerja migran Indonesia. Pekerja migran Indonesia dalam hal ini diterima sebagai Bangsa Serumpun yang cenderung lebih mudah berasimilasi dengan penduduk tempatan karena persamaan bahasa, budaya, dan etnik²³. Dengan demikian, kehadiran pekerja asing dari Indonesia diharapkan dapat mengimbangi pengaruh kuat bangsa Cina di Malaysia. Namun, di sisi lain hal ini menyebabkan semakin banyak pekerja yang berasal dari Indonesia masuk ke Malaysia dari tahun ke tahun, yang pada akhirnya membuat Malaysia kelebihan pekerja.

Selain itu, tingginya tingkat pembangunan dan industri di Malaysia juga menjadi faktor eksternal tersendiri bagi Malaysia. Dalam konteks antar bangsa, Indonesia merupakan salah satu negara pengirim tenaga kerja migran terbesar di Asia²⁴. Sejalan dengan itu, Sadli²⁵ mengemukakan bahwa hingga saat ini telah dianggarkan jumlah pekerja migran asal Indonesia sebanyak 2 – 3 tiga juta orang dan tiap tahunnya selalu terjadi peningkatan. Sejumlah besar dari pekerja tersebut memilih Malaysia sebagai negara destinasi.

²¹ *Ibid*

²² Hadi, Syamsul, 2008. *Op cit.*

²³ Joseph, Liow. 2003. "Malaysia's Ilegal Indonesian Migrant Labor Problem; in search of Solution". *Contemporary South East Asia*, 2003. Vol. 25, No. 1, hal. 50.

²⁴ Hadi, Syamsul, 2008. *Op cit.*

²⁵ Sadli, M. 2010. "Masalah TKI Indonesia di Malaysia". <http://www.kolom/pacific.net.id/modules.php?op=modload&name=news&file=article&sid=125>, diakses 17 Agustus 2010.

Wakil Menteri Sumber Manusia Malaysia, Datuk Abdul Rahman Bakar, menjelaskan bahwa pertambahan pekerja asing memang tidak dapat dielakkan, terutama dalam Rancangan Malaysia Ke-9 (RMK-9) yang memerlukan lebih 1,2 juta pekerja baru untuk memastikan semua sektor dapat digerakkan dengan lancar²⁶.

Selanjutnya, krisis keuangan yang terjadi di Indonesia juga menjadi faktor eksternal bagi permasalahan pekerja asing di Malaysia. Pada saat krisis ekonomi Asia tahun 1997 ikut menjadi pencetus eksodus pekerja dari Indonesia, terutama ke Malaysia. Di samping faktor krisis tersebut, mobilitas penduduk antarnegara saat ini memang menunjukkan frekuensi yang semakin meningkat. Karena mobilitas penduduk dipandang sebagai usaha alternatif untuk menaikkan taraf kualitas kehidupan, maka banyak penduduk usia produktif cenderung berfikir keluar dari daerah asalnya ke negara lain yang dianggap lebih baik secara ekonomi. Salah satu tujuannya adalah ke Malaysia. Kondisi ini akhirnya juga mengakibatkan membajirnya pekerja asing masuk ke Malaysia, termasuk dari Indonesia.

Akhirnya, faktor lain yang juga menjadi pemasalahan di Malaysia adalah persoalan etos kerja yang rendah dari penduduk lokal. Masuknya pekerja asing untuk bekerja di sektor perkebunan dan konstruksi di Malaysia memang sukar dielakkan karena pekerjaan tersebut ditolak atau tidak diminati oleh penduduk lokal (Malaysia). Penduduk lokal lebih memilih bekerja di sektor yang mena-

warkan pendapatan yang lumayan, nyaman, dan tidak berbahaya. Sikap atau etos kerja yang demikian yang telah menyebabkan sebanyak 2,5 juta pekerja asing *legal* bekerja di Malaysia. Jumlah tersebut menjadi lebih besar jika ditambah dengan pekerja asing *illegal* yang dipekerjakan oleh majikan-majikan yang tidak patriotik. Fenomena pekerja asing *illegal* tidak akan pernah ada atau sangat kecil jumlahnya, bila tidak ada penggunanya²⁷.

Pada dasarnya Malaysia tidaklah kekurangan tenaga kerja lokal. Pengangguran warga lokal di Malaysia telah mencapai 90.000 orang. Sementara 242.190 orang atau 3,8 persen dari 6,3 juta pelajar sekolah di seluruh negara gagal menamatkan pendidikan mereka hingga ke tingkatan lima. Anak-anak ini walaupun tidak cemerlang dalam pelajaran bisa dilatih menjadi pekerja terampil atau setengah terampil. Namun, yang menjadi soalan ialah negara tidak mengetahui dengan pasti di mana anak-anak ini berada, mereka seperti hilang tanpa bekas, sehingga kebergantungan kepada pekerja asing pun sulit untuk dihindari.

Kebergantungan ekonomi negara kepada pekerja asing, khususnya buruh, terutama dalam sektor konstruksi dan pertanian memang tidak dapat dielakkan. Sektor-sektor tersebut merupakan sektor yang masih berintensifkan buruh. Pekerja asing memang sangat diperlukan untuk sektor yang intensif buruh tetapi majikan juga harus mencari pendekatan baru untuk mengurangi

²⁶ *Berita Harian*, 19 Julai 2007.

²⁷ *Suara Pembaharuan*, 16 Februari 2005

kebergantungan terhadap pekerja asing.

III. PENANGANAN MASALAH PEKERJA KONSTRUKSI ASING

Tujuan dilahirkannya pemerintahan pada mulanya adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban di dalam masyarakat, sehingga masyarakat tersebut dapat menjalankan kehidupan secara munasabah (wajar). Seiring dengan perkembangan masyarakat modern yang ditandai dengan meningkatnya kebutuhan, peranan pemerintah kemudian berubah menjadi melayani masyarakat.

Pemerintahan modern pada hakikatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintahan tidaklah diadakan untuk melayani diri sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menjadikan keadaan yang memungkinkan setiap warga masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai kemajuan bersama. Tugas pemerintahan adalah mencari cara untuk menyenangkan warganya.

Berbicara tentang upaya (politik) pemerintah Malaysia dalam menangani masalah pekerja asing, terutama pekerja konstruksi, maka upaya tersebut dapat dikategorikan ke dalam beberapa level kebijakan.

1. *Level Nasional*

Penanganan masalah pada level nasional (kebangsaan) melibatkan kebijakan dari masing-masing negara. Dalam hal ini, penanganan masalah pekerja konstruksi asing akan di khususkan antara Malaysia dan Indonesia, yaitu bagaimana kedua negara menangani permasalahan yang ditim-

bulkan oleh para pekerja-pekerja asing, baik bagi Indonesia sebagai pengekspor pekerja maupun Malaysia sebagai negara penerima pekerja asing tersebut dalam penyelesaian berbagai persoalan yang ada.

Kebijakan Pihak Malaysia

Ada beberapa kebijakan politik yang diambil oleh pemerintah Malaysia dalam menangani kasus tenaga kerja *illegal* Indonesia, antara lain: (1) Pada bulan Januari 1980 dihasilkan sebuah undang-undang yang membolehkan sektor swasta untuk melakukan perekrutan secara legal tenaga kerja asing, termasuk yang berasal dari Indonesia; (2) Pada 14 Juli 1982, pemerintah Malaysia membentuk Jawatan Kuasa Pengambilan Pekerja Asing. Dalam perkembangan selanjutnya untuk menetapkan pekerja asing, pada tanggal 16 oktober 1991 jawatan kuasa yang menetapkan bidang ini dibentuk dalam kabinet; (3) Pada 4 Januari 1989 – 3 Juli 1989 dibuka pendaftaran pekerja *illegal* Indonesia di bawah program Pemutihan Pekerja Asing Tanpa Izin Indonesia (PATII). Program ini kemudian diperpanjang sampai dengan jangka waktu 10 bulan. Atas kebijakan pemerintah Malaysia diberlakukan perpanjangan masa yang kedua, berlaku mulai tanggal 11 Mei 1990 sampai 11 Mei 1991 (lebih kurang diperpanjang selama 1 tahun) dan pada 1 Januari 1990 diberlakukan pembekuan import tenaga kerja dari Indonesia; dan (4) pada November-Desember 1991; diberlakukan pengaturan kembali pembantu rumah tangga *illegal*. Mereka diminta untuk memiliki dokumen perjalanan, mel-

kukan pemeriksaan kesehatan dan menghadapi ujian yang berkaitan dengan pekerjaan mereka²⁸.

Selanjutnya, (5) pada 3 Desember 1991 diberlakukan Operasi Nyah I, yaitu operasi militer yang dilakukan untuk mencegah infiltrasi tenaga kerja *illegal*; (6) pada 1 Januari – 30 Februari 1992 diberlakukan perpanjangan waktu pendaftaran pembantu rumah tangga, dan karena banyaknya permintaan yang diajukan kepada pemerintah Malaysia maka masa pendaftaran juga dapat diperpanjang bagi pekerja di sektor konstruksi; dan (7) pada 30 Jun 1992 diberlakukan pula Operasi Nyah II yang bertujuan untuk mengeluarkan semua tenaga kerja *illegal* dari Malaysia; (8) pada 29 October 1992 Dibentuk Jawatan Kuasa Penggajian Pekerja Asing dalam kementerian Sumber Manusia; (9) pada 7 Januari 1994 diberlakukan pembekuan import tenaga kerja baik yang tergolong *skilled* dan *bukan skilled* kecuali untuk sektor yang dipandang kritis seperti manufaktur dan industri pariwisata; (10) Pada 15 Oktober 1994 dibentuk Pasukan Petugas Khusus Pekerja Asing untuk mengatasi berbagai pemrosesan pekerja asing; dan (11) pada Desember 1995, dibentuk pula Pasukan Petugas Khusus Pekerja Asing yang ditugaskan untuk membawa kembali pekerja asing yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga untuk kembali ke Kantor Imigrasi²⁹.

²⁸ Gurowitz, Amy. 2000. "Migrant Right and Activism in Malaysia: Opportunities and Constraints". *The Journal of Asian Studies*. Vol.59, No. 4 (Nov., 2000), p. 863-888.

²⁹ *Ibid*

Kemudian, (12) pada 31 Januari 1996 disampaikan pengumuman Hari Raya Amnesty kepada pekerja *illegal* Indonesia. Tenaga kerja *illegal* Indonesia diminta untuk membayar sebanyak 1.000 Ringgit Malaysia per orang untuk mendapatkan izin kerja sementara dan tiket untuk kembali ke Indonesia; (13) pada 24 Juni 1996 Pemerintah Malaysia menggalakkan agar pihak-pihak yang mencari tenaga kerja merekrut tenaga kerja yang ditahan. Sekitar 2000 pekerjaan ditawarkan kepada 9.000 orang tenaga kerja yang berada di tempat penampungan. Prosedur rekrutmen ini ditentukan oleh *Federation of Malaysian Manufacturers* dengan cara membuat pernyataan umum, sehingga pada akhirnya pemerintah Malaysia menghentikan pemberlakuan kebijakan ini; kemudian (14) pada 15 Agustus 1996 diterapkan kembali regulasi oleh pemerintah Malaysia untuk pendatang haram (*illegal*) asal Indonesia, Thailand, Filipina, Bangladesh dan Pakistan. Setiap tenaga kerja *illegal* diharuskan untuk membayar *compound* sebanyak 300 Ringgit Malaysia, izin kerja diperoleh dengan membayar 60 Ringgit Malaysia, dan visa 20 Ringgit Malaysia. Regulasi kedua ini diperpanjang periodenya sampai dengan satu bulan; (15) pada Februari 1997 pemerintah Malaysia kembali menerapkan operasi militer ketiga yang dikenali dengan nama Ops Pintu. Operasi militer ini pada dasarnya merupakan bahagian dari Ops Nyah II dan mempunyai tujuan khusus yaitu untuk memulangkan tenaga kerja *illegal* yang berprofesi sebagai pembantu rumah tangga³⁰.

³⁰ *Ibid*

Tahap selanjutnya, (16) pada 20 Agustus 1997; pemerintah Malaysia mengumumkan penutupan semua import pembantu domestik. Pada tanggal 9 September 1997 kebijakan ini tetap diberlakukan, hanya saja dengan pengecualian bagi mereka yang berada di pulau resort; (17) Pada Februari dan Maret 1998, Operasi Militer berikutnya diberlakukan dengan nama Ops Bersepadu di Selat Melaka. Dalam operasi ini dilakukan pengawalan terhadap batas sempadan serta ronda laut. Pasukan Angkatan Darat dan tenaga sukarela Malaysia diterjunkan dalam operasi ini untuk menghentikan masuknya tenaga kerja *illegal*; Selanjutnya, (18) pada Januari sampai dengan 15 Agustus 1998, Pemerintah Malaysia membuat kebijakan bahwa izin kerja bagi pendatang di sektor pelayanan dan manufaktur tidak akan diperbaharui dan tenaga kerja yang terkena dampak dari kebijakan ini diminta untuk kembali ke negaranya atau bersedia untuk ditempatkan di sektor perkebunan; Kemudian (19) pada 31 Agustus – 31 Oktober 1998, pemerintah Malaysia memutuskan untuk menawarkan *Amnesty* bagi tenaga kerja *illegal* dari semua negara dan untuk secara sukarela kembali ke negara asalnya. Para tenaga kerja *illegal* ini tidak akan mendapatkan hukuman karena telah menetap secara *illegal*. Hal yang harus dilakukan oleh para tenaga kerja *illegal* ini adalah mendaftarkan diri ke kedutaan negara masing-masing dan kembali ke negaranya. Masa pemberlakuan *Amnesty* ini kemudian diperpanjang kembali selama 15 hari karena terdapat masalah keterbatasan pengangkutan; Akhirnya (20) pada 21 Oktober 1998,

pemerintah Malaysia mencabut kebijakan pembekuan terhadap import tenaga kerja asing. Pemerintah Malaysia mengumumkan izin bagi import tenaga kerja asing sebanyak 120.000 orang³¹.

Kebijakan lain yang diambil oleh pemerintah Malaysia, selain yang telah disebutkan di atas, adalah keputusan untuk mengamandemen undang-undang Imigrasi. Keputusan amandemen undang-undang Imigrasi pada tahun 1997 adalah berupa penambahan hukuman seperti peningkatan jumlah denda dan hukuman penjara. Denda yang diberikan jika tinggal secara *illegal* adalah selama kurang dari 6 bulan dan masuk ke Malaysia secara *illegal* adalah 2.000 Ringgit Malaysia; Sedangkan jika telah menetap lebih dari satu tahun, dendanya adalah sebanyak 3.000 Ringgit Malaysia. Undang-undang Keimigrasian ini juga mencakup pengenalan jenis hukuman baru, yaitu hukuman cambuk bagi pihak-pihak yang menggaji tenaga kerja *illegal*. Pada bulan Agustus 2002 Undang-undang ini kembali diamandemen berdasarkan hasil pindaan seorang pendatang gelap yang tertangkap dan akan dipenjara selama 6 bulan. Bagi pekerja *illegal* maupun pihak yang mempekerjakannya akan dijatuhi 6 kali hukuman cambuk³².

Selain amandemen undang-undang Imigrasi, pemerintah Malaysia juga dapat mendirikan tempat penampungan bagi tenaga kerja *illegal*

³¹ *Ibid*

³² Firdausy, Carunia Mulya. 1997. "International Labour migration From Indonesia; Trends, Consequences and Issues", in *Asia Pasific Development Journal*, Vol. 4 no. 1.

sebagai bahagian integral dari kebijakan pemerintah. Pemerintah Malaysia telah mendirikan 12 Kamp Penampungan yang dapat menampung 12.000 orang. Program pembangunan kamp penampungan ini telah dimulai sejak tahun 1993. Pihak-pihak yang melanggar syarat-syarat imigrasi Malaysia akan ditempatkan di sini sebelum akhirnya dikembalikan ke negara asal³³.

Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah Malaysia setelah tersekritisasinya kasus tenaga kerja *illegal* Indonesia juga telah diperluas ke dalam bidang-bidang yang dahulu bukan domain kekuasaan negara. Pemerintah Malaysia mengeluarkan peraturan pendaftaran pernikahan hanya pada instansi negara. Semula bidang ini bukanlah domain dari negara, sebab pendaftaran perkawinan dapat dilakukan pada institusi keagamaan ataupun sosial yang ada. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mencegah pernikahan, mengurangi jumlah tenaga kerja wanita yang menolak untuk meninggalkan Malaysia karena memiliki anak yang merupakan warga negara Malaysia³⁴.

Pada bulan Maret 2001, Menteri Dalam Negeri Malaysia melakukan review terhadap *Immigrant Act 1959/63* yang lebih bertujuan untuk meningkatkan mekanisme sekatan bagi pekerja *illegal* di Malaysia; begitu juga majikan yang memperkerjakannya³⁵. Hal ini dilanjutkan pada bulan Oktober 2001, ketika parlemen Malaysia mengeluarkan ketentuan yang menyekat batas waktu

izin kerja sampai tiga tahun bagi tenaga kerja migran di Malaysia. Kemudian, *Immigration Act 1154* yang dikeluarkan pemerintah Malaysia pada pertengahan tahun 2002 merupakan isyarat bahwa Malaysia akan bersikap keras terhadap para "pendatang haram", termasuk tenaga kerja *illegal*³⁶.

Menyusul dikeluarkannya *Immigration Act 1154*, TKI yang tidak dilengkapi dengan dokumen resmi dideportasi melalui Nunukan. Terdapat sekitar 450.000 TKI dipulangkan dan 70 orang diantaranya meninggal dunia akibat penanganan yang buruk pada proses tersebut. Selain itu, sekitar 700 orang ditahan di kamp penampungan dan 23 orang lain mendapat hukuman cambuk³⁷. Belum lagi, buruknya keadaan penampungan di Nunukan kemudian berdampak pada keadaan kesehatan para pekerja Indonesia. Di Nunukan, para pekerja Indonesia sempat menghadapi ketidakjelasan nasib menyangkut kapan dan bagaimana mereka akan kembali ke kampung halamannya masing-masing. Ironisnya, ketidakjelasan ini justru disalahgunakan oleh oknum-oknum yang kemudian memperjualbelikan tiket kepulangan para pekerja Indonesia yang seharusnya diberikan secara gratis³⁸. Demikian terancamnya hak-hak asasi manusia pada pekerja Indonesia semasa proses pemulangan dan penampungan ini, maka peristiwa

³³ *Ibid*

³⁴ *Kompas*, 8 September 2002

³⁵ Joseph, Chinyong Liow. 2004. *Op cit*

³⁶ Tjiptoherijanto, 1997. *Op cit*

³⁷ Amalia, Sustikarini. 2004. "Dual track Diplomacy Government-NGO" dalam *Global Jurnal Politik Internasional*, Vol. 7, No 1, November, hal 1.

³⁸ *Suara Pembaharuan*, 3 Agustus 2004

ini pun seringkali dikategorikan sebagai sebuah tragedi kemanusiaan.

Isu pemulangan pekerja Indonesia *illegal* secara besar-besaran kemudian mulai terdengar lagi pada pertengahan tahun 2004. Pemerintah Malaysia berencana mengusir pekerja asing *illegal* sampai akhir tahun³⁹. Deportasi ini di luar pemulangan pekerja asing *illegal* yang secara rutin oleh pemerintah Malaysia, yang biasanya berjumlah 700-1.000 orang per bulan⁴⁰. Berkaitan dengan rencana tersebut, sepanjang tempoh pertengahan hingga akhir tahun 2004, pemerintah Malaysia mengadakan razia pekerja asing *illegal*. Untuk itu pemerintah Malaysia mengerahkan sekitar 400 ribu Korp Sukarelawan Rakyat di luar Polis Diraja Malaysia untuk membantu menangkap pekerja asing *illegal*⁴¹. Selama masa razia tersebut, ditunjukkan banyak terjadi tindakan kekerasan terhadap tenaga kerja tersebut; misalnya kasus penembakan oleh aparat terhadap seorang pekerja Indonesia asal Flores, Nusa Tenggara Timur⁴².

Kebijakan Pihak Indonesia

Pemerintah Indonesia serta beberapa instansi terkait mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan kasus tenaga kerja *illegal* asal Indonesia di Malaysia, sebab warga negara Indonesia yang berstatus sebagai tenaga kerja *illegal* boleh dikatakan sebagai pihak yang terancam.

Selama ini berbagai kebijakan pemerintah Indonesia yang dipergu-

nakan untuk membantu pengendalian kasus pekerja *illegal* adalah Pembentukan Badan Koordinasi Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BPTKI). Badan ini diketuai oleh Menteri Tenaga Kerja dengan ahli Mendagri (Menteri Dalam Negeri), Menteri Luar Negeri, Menteri Kehakiman, Menteri Pendidikan, Menteri Agama, Kapolri dan Gubernur BI. Fungsi dari BPTKI adalah untuk memperluas dan meningkatkan pemasaran pekerja Indonesia di luar negeri serta menyelenggarakan keselamatan. Yang termasuk keselamatan di antaranya adalah bekerjasama dengan polisi lokal dalam menyelesaikan masalah pekerja asing yang bersangkutan dengan pemerintah Malaysia dan memberikan perlindungan khusus bagi pekerja Indonesia.

Upaya yang dilakukan melalui pejabat Kementerian Peranan Wanita, bersama-sama dengan Badan Koordinasi Penempatan Tenaga Kerja Indonesia, Menteri Perberdayaan Wanita adalah melakukan fungsi advokasi atau penyuluhan melalui asosiasi atau perkumpulan wanita dalam pemberdayaan tenaga kerja wanita, serta berperan sebagai fasilitator dan mediator dalam kasus-kasus pengendalian masalah tenaga kerja *illegal*. Menperta (Menteri Peranan Wanita) secara khusus berperan dalam menangani pendatang wanita yang tidak mempunyai dokumen lengkap⁴³.

Disamping itu juga pernah dikeluarkan Kepmenakertrans No. 104 A/MEN/2002. Peraturan menetapkan prosedur resmi mengenai penempatan pekerja Indonesia ke luar negeri.

³⁹ *Kompas*, 20 juli 2004

⁴⁰ *Kompas*, 5 agustus 2004

⁴¹ *Media Indonesia*, 12 Agustus 2004

⁴² *Kompas*, 9 agustus 2004

⁴³ Hadi, Syamsul, 2008. *Op cit*

Selain dari penetapan Keputusan Menteri ini, dalam masa kepemimpinan Jacob sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, ada empat produk UU pekerjaan yang disahkan. Keempat UU tersebut adalah; UU No.21/2000 tentang Serikat Pekerja, UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No.21/2003 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan, dan UU No.2/2004 tentang Penyelesaian Perseelisihan Hubungan Industrial⁴⁴.

Salah satu langkah penting lain yang diambil pemerintah untuk mengatasi masalah pekerjaan ini adalah memudahkan pengiriman pekerja Indonesia ke luar negeri. Untuk mengimplementasikan kebijakan ini, pemerintah membentuk lembaga Antar Kerja Antar Negara (AKAN) di bawah instansi Departemen Tenaga Kerja Indonesia untuk menyelaraskan penyelenggaraan penyaluran angkatan kerja tersebut. Dalam penyelenggaraan kegiatan ini, AKAN bekerjasama dengan berbagai Perusahaan Pengolahan Tenaga Kerja Indonesia (PPTKI) yang didirikan oleh swasta yang tergabung dalam *Indonesia Man Power Suppliers Association* (IMSA).

Kebijakan Bilateral

Ada beberapa kebijakan yang ditetapkan dalam pengendalian masalah pekerja *illegal* yang dilakukan secara bilateral antara Indonesia dengan Malaysia, antara lain *Medan Agreement 1984*. Berdasarkan pakta perjanjian ini, Indonesia setuju untuk mensuplai pekerja Indonesia ke Malaysia berdasarkan jumlah dan kategori yang diminta oleh Malaysia.

Tujuan dari perjanjian ini adalah untuk mengurangi jumlah pekerja *illegal* dan pada masa yang sama melindungi pendatang Indonesia dari tindakan eksploitasi. Akan tetapi perjanjian ini tidak efektif dalam menghentikan aliran tenaga kerja *illegal* dari Indonesia ke Malaysia⁴⁵.

Penanganan berikutnya ialah Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan Pemerintah Malaysia untuk melakukan usaha pemutihan pekerja *illegal* dengan jalan menawarkan kepada calon pengguna jasa untuk menerbitkan izin kerja. Melalui cara ini diharapkan calon pengguna jasa dapat mengetahui dengan pasti identitas dan kualitas dari pekerja yang akan bekerja di tempat mereka.

Selanjutnya juga dilakukan penandatanganan *Memorandum of Understanding (MoU)* dengan pemerintah Malaysia. MoU ini menetapkan agar pembeli tenaga kerja Malaysia menggaji pendatang Indonesia langsung dari perusahaan pengeksport tenaga kerja yang telah diberikan kewenangan oleh pemerintah dan membayar gaji kepada pekerja Indonesia minimum sebanyak RM 1.000 atau sekitar \$ 262.45. Selain bertujuan untuk mengurangi pekerja *illegal*, MoU ini juga bertujuan untuk memberikan jaminan kerja bagi pekerja Indonesia. MoU ini juga mengandung larangan bagi pekerja Indonesia untuk membawa keluarga ke Malaysia. Selain itu MoU ini juga menetapkan prosedur pendeportasian 500.000 tenaga kerja *illegal* asal Indonesia secara bertahap dengan biaya pendeportasian ditanggung bersama oleh pemerintah Indonesia dan

⁴⁴ *Suara Pembaharuan*, 16 Februari 2005.

⁴⁵ Amy Gurowitz, 2000. *Op cit*

Malaysia. Dalam hal ini Indonesia menjadi pihak yang mempunyai atau menyediakan kapal laut, sedangkan Malaysia mempunyai obligasi untuk membiayai bahan bakarnya)⁴⁶.

2. Level Regional

Dalam rangka kerjasama ASEAN terdapat beberapa kebijakan yang mengatur mengenai pengendalian tenaga kerja *illegal* di dan ke Malaysia, yaitu: (1) Pembentukan *Joint Borders Committee* untuk melakukan pengawasan atas wilayah sempadan dengan Malaysia; (2) Pertemuan BIMP-EAGA (*Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippine-East ASEAN Growth Area*), yang membahas mengenai sistem dan prosedur untuk mengurangi pergerakan tenaga kerja. Usaha yang dilakukan adalah dengan memformalkan rekrutmen melalui pendekatan antara pemerintah dengan pemerintah; (3) Keputusan yang diambil dalam *Joint Press Statement of the 4th Meeting of ASEAN Directors-General of Immigration Departments and Heads of Consular Divisions of ASEAN Ministries of Foreign Affairs*; Kemudian (4) *Davao City, Philippines*, pada 16-18 Oktober 2000, menghasilkan persetujuan negara-negara ASEAN untuk bekerjasama dalam bidang imigrasi dan masalah konsular, meningkatkan pariwisata intra-ASEAN dan memberantas kejahatan trans-national⁴⁷.

IV. PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas dapat ditarik

⁴⁶ Amalia, Sustikarini. 2004. *Op cit*

⁴⁷ *Ibid*

kesimpulan bahwa politik dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah Malaysia mengandung beberapa makna, yaitu: *Pertama*, kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah Malaysia terlalu menekankan pada penggunaan kekuatan militer. Penyelesaian seperti ini tidak dapat menyelesaikan *grass root* dari masalah yang ada. *Kedua*, kebijakan yang diambil oleh pemerintah Malaysia di satu sisi bertujuan untuk mengamankan warganegara Malaysia dari ancaman pekerja *illegal*, akan tetapi di sisi lain kebijakan itu sendiri telah mengancam *human security* dari pekerja *illegal* asal Indonesia. *Ketiga*, dalam Undang-undang Imigrasi Malaysia masih terdapat kekurangan yang akan mempengaruhi efektifitas pengendalian pekerja *illegal*. *Keempat*, penerapan kebijakan pemerintah Malaysia yang tidak bersedia menerima kembali tenaga kerja yang telah melengkapi dokumennya merupakan tindakan yang kurang efektif dan efisien.

Sementara itu, dari pihak Indonesia sendiri ada beberapa faktor yang menyebabkan hancur dan lemahnya pengurusan pekerja Indonesia. *Pertama*, tidak ada konsep dan program komprehensif dari pemerintah. Pada satu sisi pemerintah menginginkan adanya perbaikan, sementara di sisi lain pemerintah terlalu dominan dan kebijakan yang dibuat cenderung tidak menyokong berkembangnya usaha pekerja Indonesia. *Kedua*, belum maksimalnya pelayanan instansi karena sifatnya yang hanya fungsional. Di samping itu, masih lemahnya koordinasi dan sinergi antar instansi berkaitan yang juga merupakan kekurangan yang harus di atasi.

Keadaan ini cenderung memerlukan biaya tinggi dan terjadinya pungutan liar. *Ketiga*, lemahnya pola pendidikan dan latihan yang seharusnya dilakukan bagi pekerja Indonesia. Badan pendidikan dan latihan (Badiklat) yang ada ternyata belum efektif untuk meningkatkan kualitas sumber daya pekerja Indonesia tersebut. *Keempat*, maraknya perilaku

KKN (korupsi, kolusi, nepotisme) dan kecurangan yang terjadi dalam proses pengiriman pekerja Indonesia seperti keperluan dokumen, penyalahgunaan dan pengiriman pekerja Indonesia *illegal*. *Kelima*, belum optimalnya usaha perlindungan pemerintah atas hak-hak pekerja Indonesia selama bekerja di luar negeri.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul-Aziz, Abdul-Rashid. 2001. "Bangladeshi Migrant Workers in Malaysia's Construction Sector", *Asia-Pacific Population Journal*, Vol 16 No 1.
- Amalia, Sustikarini. 2004. "Dual track Diplomacy Government-NGO" dalam *Global Jurnal Politik Internasional*, Vol. 7, No 1, November, hal 1.
- Ananta, Aris, dkk. 1997. "The Impact of Economic Crisis on International Migration: the case of Indonesia", *Asia and Pasific International Journal*, Vol.7 (2-3): 313-338.
- BPKSDM. 2006. "Tenaga Kerja Konstruksi Indonesia Butuh Pengakuan". [www.bpkSDM.pu.go.id](http://www.bpk SDM .pu .go .id), Diakses pada 10 Agustus 2010.
- Darwis, Sidi Sjah Johan. 2004. "Peluang Tenaga Kerja di Luar Negeri (Kabupaten Tulung Agung-Propinsi Jawa Timur)". *Buletin Puslitbang TK*, No 2/XVII/2004, www.nakertrans.go.id, Diakses pada 09 Agustus 2010.
- Firdausy, Carunia Mulya. 1997. "International Labour migration From Indonesia; Trends, Consequences and Issues", in *Asia Pasific Development Journal*, Vol. 4 no. 1.
- _____. 2000. "International Labour Migration Policy and Development Strategy in Indonesia", *International Migration and structural Change in APEC Member Economies*. Taipei, 19-20 October 2000.
- Gurowitz, Amy. 2000. "Migrant Right and Activism in Malaysia: Opportunities and Constraints". *The Journal of Asian Studies*. Vol.59, No. 4 (Nov., 2000), p. 863-888.
- Hadi, Syamsul, 2008. "Sekuritisasi dan Upaya Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia". *Rekayasa*. 2008. Vol.5 p.p 741-765.
- Haning, Romdiati. 2001. "Migrasi Tenaga Kerja dari Indonesia ke Malaysia Rekrutmen dan Pengelolaan". LIPI. [katalog.pdii.lipi.go.id/index.php/search katalog/.../5602/5603.pdf](http://katalog.pdii.lipi.go.id/index.php/search_katalog/.../5602/5603.pdf), diakses 15 Agustus 2010.

- Hugo, Graeme J. 1993. "Indonesian Labour Migration to Malaysia: Trend and Policy Implications". *Southeast Asian Journal of Social Science*, Vol.21 (2): 36-70
- Huguet, Jerrold W. 1995. "Data on International Migration in Asia: 1990-1994", *Asia and Pasific International Journal*, Vol.4 (4):519-530.
- Joseph, Chinyong Liow. 2003. "Malaysia's Ilegal Indonesian Migrant Labor Problem; in search of Solution". *Contemporary South East Asia*, 2003. Vol. 25, No. 1, hal. 50.
- _____. 2004. "Malaysian approach to Its Ilegal Indonesian Migrant Labour Problem: Securitization, Politics, or Chatarsis?". *IDSS Ford Workshop on Non-Traditional Security in Asia*, Singapore, 3-4 September 2004, p. 15-16.
- Kolopaking, M. Lala. 1999. "Penghijrahan Pekerja Antarbangsa dan Pembagunan Daerah Asal di Jawa". *Unpublished Thesis Ph.D.* Malaysia: USM.
- Mantra, Ida Bagoes. 1997. "Indonesian Labour Mobility to Malaysia (a case study: East Flores, West Lombok and The Island of Bawean)" in *Labour Migration in Indonesia: Policies and Practice*. Yogyakarta: Population Studies Centre UGM.
- Maruja M.B Asis. 2004. "Borders, Globalization and Irregular Migration in Southeast Asia", in Aris Ananta and Evi Nurvidya Arifin (eds). *International Migration in Southeast Asia*. Singapore: ISEAS.
- Moedjiman, M. 2007. "Badan Nasional Sertifikasi Pekerja Tonggak Reformasi SDM di Indonesia". www.nakertrans.go.id, diakses pada 11 Agustus 2010.
- Romdiati, Haning. 1996. "International Migration In East Flores" in *Eastern Indonesian Population and Development Research Project Newsletter*, Vol.2 (4).
- Sadli, M. 2010. "Masalah TKI Indonesia di Malaysia". <http://www.kolom/pacific.net.id/modules.php?op=modload&name=news&file=article&sid=125>. Diakses 17 Agustus 2010.
- Soijah Binti Linkin. 2004. "PENGHIJRAHAN DARI INDONESIA KE MALAYSIA: KAJIAN KES TENTANG PEKERJA WANITA INDONESIA DI SUNGAI NIBONG, PULAU PINANG", *Unpublished Thesis Sarjana*. Malaysia: USM.
- Suharto, Edi. 2005. "Permasalahan Pekerja Migran: Perspektif Pekerjaan Sosial". [www. Policy.hu](http://www.policy.hu). Diakses pada 08 Agustus 2010.
- Tejo, Bimo Ario. 2003. "Masalah Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia: Latar Belakang dan Solusi". www.geocities.com, diakses pada 15 Agustus 2010.
- Tjiptoherijanto, Prijono. 1997. *Migrasi, Urbanisasi dan Pasar Kerja*. Jakarta: Penerbit UI Press.
- Tobing, Elwin. 2004. "Migrasi Tenaga Kerja Global". www.thenindonesianinstitute.org, diakses pada 08 Agustus 2010.
- Berita Harian, 19 Juli 2007.

Kompas, 30 Agustus 2002, 8 September 2002, 20 Juli 2004, 5 Agustus 2004, 9 Agustus 2004.

Media Indonesia, 12 Agustus 2004.

Suara Pembaharuan, 16 Februari 2005, 3 Agustus 2004.